





PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH PADA IDULFITRI TAHUN 1443 H/2022 M

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE. 08 Tahun 2022

Umat Islam melaksanakan Idulfitri sesuai dengan ketentuan syariat Islam

> Dalam penyelenggaraan ibadah Idulfitri, pengurus dan pengelola memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama mengenai pelaksanaan ibadah sesuai dengan status level wilayah masing-masing

Pengurus dan pengelola masjid wajib menunjuk petugas vang memastikan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jamaah

Pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilarang mengadakan atau menghadiri open house Idulfitri







#EdukasiBPBDJkt







©112 bpbd.jakarta.go.id







PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH PADA IDULFITRI TAHUN 1443 H/2022 M

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE. 08 Tahun 2022

Masyarakat yang mengadakan open house Idulfitri harus memperhatikan protokol kesehatan

Masyarakat dihimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Idulfitri Tahun 1443 H / 2022 M di masjid atau mushala atau rumah masing-masing

